

**PENYUSUNAN REGULASI DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT**

Prio Teguh dan Baiq Aprimawati

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

The research was conducted in Sidadi Village, Sukajati Village and Wanakaya Village of Haurgeulis Subdistrict, Indramayu District of Wes Java Province. The title of this research is Enactment of Undang-Undang Nomor 6 in 2014 no listed about the village rules, but the law states that regulatory guidelines, the district/city either Regeling or beshicking shall apply mutatis mutandis, so that the village ordinance drafting guidelines also apply mutatis mutandis. Above legislation has been a change from previous rules, so the impact on regulatory guidelines for the village. The author also studies about barriers experienced by the village government, as well as the efforts made by the village government and Indramayu regency government, so the author can write strategy in forming a quality village regulations.

Keywords : *The formation process and the quality of village regulations
regulatory strategy of forming quality village*

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem nilai tersebut harus terakomodasi dalam bentuk peraturan desa atau produk hukum desa lainnya sebagai sebuah prinsip dasar dan pedoman bagi pemerintahan desa untuk menjalankan urusan dan kewenangan desa.

Pemerintah dan masyarakat desa sering kali mengabaikan Perdes sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat desa. fakta tersebut berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah desa dalam proses penyusunan suatu Perdes. Banyak pemerintah desa yang menganggap “*yang penting ada*” Perdes yang diatur sehingga seringkali Perdes disusun secara tidak proporsional. Padahal Perdes seyogyanya disusun tepat berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa.

Seiring dengan demokrasi kehidupan politik yang semakin menguat, pemerintah desa pada era otonomi daerah sekarang ini merupakan ujung tombak

pemerintah yang sangat vital, dikarenakan posisi desa dalam paradigma baru memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur kehidupan warganya. Regulasi desa adalah bagian dari hukum daerah yang diperlukan dalam mengatur kehidupan desa. Untuk menyusun regulasi desa, diperlukan pemahaman yang memadai tentang kondisi desa, serta kebutuhan material dan inmaterial desa, sehingga akan diperoleh sebuah hukum yang mampu membawa kemajuan dan harmonitas desa, agar kemajuan desa dapat dicapai secara dinamis.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh undang-undang ini.

Sebagai tindak lanjut implementasi di desa, setiap pemerintah desa menyusun peraturan desa yang tidak jarang antara desa satu dengan yang lain memiliki perbedaan-perbedaan signifikan. Perbedaan itu seringkali memicu pertentangan di antara warga masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah desa. Perbedaan regulasi peraturan desa menyangkut pengaturan sistem pemerintahan desa antara desa satu dengan desa lain yang bisa menimbulkan pertentangan tersebut menarik untuk dikaji,

baik dari segi praktis maupun teoritis. Perlu ada pemetaan menyeluruh untuk menginventarisasi isu-isu atau persoalan yang berpotensi menimbulkan polemik. Hal itu penting agar pemerintah memiliki pedoman dan rambu-rambu dalam menyusun produk peraturan perundang-undangan agar tidak menjadi sumber benturan di masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman mengenai perbedaan-perbedaan yang ada dalam isi peraturan desa terkait sistem pemerintahan desa, dan isu-isu apa yang berpotensi menimbulkan persoalan untuk menjadikan regulasi peraturan desa sebagai bagian dari solusi atas permasalahan di desa.

Beberapa desa di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu seperti Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya dimana prakarsa masyarakat sebagai sebuah kewenangan menjadi perdes. Ada perdes tentang pengaturan pembakaran hasil pertanian atau jerami, perdes tentang pembakaran lahan untuk mendukung budaya pupuk organik, perdes tentang bagaimana merawat lingkungan dengan penghijauan melalui penanaman pohon bagi calon pasangan pengantin dan kelahiran bayi, perdes tentang penggembalaan ternak dan perdes tentang pelarangan penebangan pohon sebagai hutan lindung. Perdes-perdes tersebut bisa berlaku efektif, karena memang berangkat dari kewenangan-kewenangan yang diidentifikasi sebelumnya. Dan ketika sudah menjadi perdes, banyak dilakukan sosialisasi di warkshop yang dianggap sebagai tempat paling efektif untuk pertemuan warga.

Persoalan krusial yang dihadapi oleh aparatur pemerintahan desa adalah bagaimana penyusunan regulasi desa yang aspiratif, partisipatif dan berkualitas

hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Pemerintah desa dalam hal ini seperti Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa harus aktif ikut memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjadi sebuah regulasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk mendapatkan regulasi desa yang efektif dan berkualitas.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembentukan regulasi desa yang berkualitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis.
2. Bagaimana keterpaduan regulasi desa dengan perundangan lainnya jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pembentukan regulasi desa oleh aparatur pemerintahan desa di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji aparatur pemerintahan desa dalam

pelaksanaan pembentukan regulasi desa yang berkualitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji keterpaduan regulasi desa dengan perundangan lainnya jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pembentukan regulasi desa oleh aparatur pemerintahan desa di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan keilmuan khususnya bagi aparatur pemerintahan desa di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis dalam pelaksanaan pembentukan regulasi desa yang berkualitas dan keterpaduan regulasi desa dengan perundangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga menghasilkan pembentukan regulasi desa yang berkualitas, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya serta memberikan manfaat bagi warga masyarakatnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi

Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengkaji aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembentukan regulasi desa yang berkualitas dan keterpaduan regulasi desa dengan perundangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayau Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis, metode deskriptif adalah metode penelitian yang bermaksud membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, Sumadi, 2006:76). Dengan metode deskriptif analisis pada desain penelitian ini, maka penulis akan mengetahui tentang bagaimana aparatur pemerintahan desa membentuk regulasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan, artinya penelitian berpijak dari kebijakan yang telah dilakukan dengan fokus pada pemecahan masalah. Penelitian ini juga bersifat evaluatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dan sedang diambil serta dampak dari implementasi kebijakan tersebut yang dilaksanakan di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencari pemecahan dan makna dari sesuatu yang akan diteliti. Dengan metode ini diharapkan penulis akan mendapatkan gambaran perkembangan tentang situasi dan keadaan aparatur pemerintahan desa dalam pembentukan regulasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Haurgeulis secara geografis terletak di ujung barat Kabupaten Indramayu dan terletak antara 107°51-107°54 bujur timur dan 6°35-6°39 lintang selatan dengan luas wilayah 6.083 Ha. Kecamatan ini tidak berada pada jalur pantura. Berdasarkan pembentukannya batas administratif batas kecamatan Haurgeulis adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Ajatan
Sebelah Timur : Kecamatan Kroya
Sebelah Selatan : Kecamatan Gantar
Sebelah Barat : Kecamatan Comprang dan Cipunagara (Kabupaten Subang)

Jumlah desa di Kecamatan Haurgeulis adalah 10 desa, terdiri dari 91 RW. Sedangkan jumlah RT 23.634, RT tersebar di 250 RT di Desa Sukajati merupakan desa terpadat dengan kepadatan penduduk 7.707 jiwa/km² dan Desa Sidadadi merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 526 jiwa/km².

Proses Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Haurgeulis

Pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Kecamatan Haurgeulis nampaknya terdapat persamaan dan perbedaan pada masing-masing desa. Ada beberapa kategorisasi yang dapat penulis himpun dari proses pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Kecamatan Haurgeulis yaitu :

1. Rancangan peraturan desa yang berasal dari musyawarah dengan masyarakat desa (diwakili oleh tokoh masyarakat atau orang maupun kelompok yang berkepentingan atas penyusunan rancangan peraturan desa), selanjutnya tahapan pembahasan bersama BPD dengan Kepala Desa, kemudian terdapat persamaan dalam persetujuan bersama dan penetapan oleh Kepala Desa pada rancangan peraturan desa. Tidak semuanya menjelaskan secara lengkap pada tahap pasca penetapan, seperti tahapan penyampaian peraturan desa kepada Bupati melalui Camat, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Desa yang proses pembentukan peraturan desa pada kategori ini yaitu Desa Wanakaya.
2. Rancangan peraturan desa yang berasal dari Kepala Desa, selanjutnya dibahas bersama dengan BPD, disetujui bersama, dan ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebelum diundangkan. Desa yang menerapkan proses pembentukan peraturan desa ini yakni Desa Sukajati.
3. Rancangan peraturan desa bisa berasal dari Kepala Desa, atau musyawarah desa terlebih dahulu tergantung pokok pikiran dan

materi muatan yang hendak disusun, setelah itu dibahas bersama Pemerintah desa dan BPD, disetujui dan ditetapkan, disahkan dan diundangkan, sosialisasi, review atau revisi. Pembentukan peraturan desa seperti ini dapat dijumpai di Desa Sukajati.

Berdasarkan ketiga kategori atau pengelompokan tersebut terdapat persamaan dalam proses pembahasan, persetujuan, dan penetapan peraturan desa. Tetapi perbedaan terletak pada inisiator rancangan peraturan desa, dan tidak semua menjelaskan secara lengkap proses pembentukan peraturan desa pasca penetapan peraturan desa. Pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Kecamatan Haurgeulis dari hasil penelitian 3 desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa Dan Keputusan Kuwu, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2004 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Di Lingkungan Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa hal ini berarti pelaksanaan pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pembentukan penyusunan peraturan desa saat ini, namun masih ada desa yang tidak sama dalam pelaksanaan pembentukannya seperti Desa Sidadi.

Proses pembentukan peraturan desa yang terlaksana, apabila dipersandingkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya mengatur tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan atau pedoman

penyusunan produk hukum daerah, terlebih dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa perubahan dalam proses pembentukan peraturan desa. perubahan proses pembentukan peraturan desa sebagai berikut :

1. Rancangan peraturan desa disertai dengan naskah akademik.

Permasalahannya pada model naskah akademik bagi desa, apakah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau akan dibuat lebih sederhana bagi pemerintahan desa. Kalau berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila melihat kepada kualitas dan kuantitas drafter yang ada di desa, maka perlu adanya kesederhanaan dalam proses penyusunan naskah akademik dan pelatihan khusus dari Pemerintah Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah desa di Kecamatan Haurgeulis. Naskah akademik memang penting sebagai hasil riset dari kebutuhan di masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan mempermudah dalam menyusun Peraturan.

2. Pembahasan peraturan desa yang lebih rigid.

Bahwa dalam pembahasan peraturan desa antara pemerintah desa dengan BPD terdapat dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan

yang pertama tentang penyampaian atau penjelasan rancangan peraturan desa dari Pemerintah desa atau BPD sebagai rancangan peraturan desa, setelah itu ditanggapi oleh Kepala Desa atau BPD, kemudian saling menanggapi. Pembicaraan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan hasil musyawarah, dan pendapat akhir dari Kepala Desa, apabila mufakat tidak tercapai maka diambil suara terbanyak.

Apabila mengkaji Perda Kabupaten Indramayu yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dihubungkan dengan implementasi proses pembentukan peraturan desa di Kecamatan Haurgeulis, maka pelaksanaan pembentukan peraturan desa dari 3 desa di Kecamatan Haurgeulis tersebut masih ada yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Indramayu. Hal ini menunjukan hampir mayoritas desa di Kecamatan Haurgeulis masih ada desa dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Indramayu.

Keterpaduan Regulasi Desa Dengan Peraturan Perundangan Lain Di Kecamatan Haurgeulis

Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa kurang mendapat perhatian yang serius dari negara. Desa belum mendapat pengakuan sebagai entitas kesatuan hukum masyarakat negara bangsa Indonesia. Sebagai kesatuan hukum masyarakat, desa secara asli memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Bentuk pengaturannya diwujudkan dalam bentuk hukum adat, ada yang

tertulis, ada yang tidak tertulis. Dengan pranata hukum tersebut, masyarakat desa dapat hidup dalam harmoni tidak hanya antar penduduk desa itu sendiri, tapi keharmonisan antara penduduk desa dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

Sebagai contoh masyarakat Desa Wanakaya, awal mulanya paguyuban desa adalah piranti di zaman dahulu yang diciptakan masyarakat Desa Wanakaya untuk memelihara dan melestarikan hutan, ladang, kebun, sawah dan laut dengan segala hasilnya. Sebagai piranti sosial, waktu itu paguyuban desa belum tertulis sebagai perangkat hukum. Meski tidak tertulis, paguyuban desa yang berlaku di suatu desa sangat dipegang teguh. Dalam perkembangannya, paguyuban desa kemudian diformalkan dalam bentuk hukum tertulis.

Dengan adanya paguyuban desa tersebut sangat membantu masyarakat, dimana fungsi paguyuban desa meliputi :

1. Agar semua tanaman yang menyangkut buah-buahan dijaga dengan baik. Buah-buahan yang ditanam di dalam dusun diambil pada waktunya yaitu ketika buah-buahan tersebut menjadi tua dan masak.
2. Agar tanah-tanah desa dan labuhan (laut) dapat terpelihara dengan baik untuk dipergunakan oleh penduduk atau masyarakat desa tersebut.
3. Agar menjadi alat peleraian, sehingga mengurangi semua bentuk perselisihan menyangkut hasil dusun diantara para anggota masyarakat disebuah dusun, yaitu antara anak-anak Kuwu dan Kepala Kuwu, antara anak-anak pusaka dan kepala pusaka.
4. Agar pencurian terhadap tanaman dan hasilnya dan kecelakaan-

kecelakaan yang sering menimpa masyarakat khususnya perempuan berkurang.

Di Desa Sidadi dan Desa Sukajati, paguyuban desa yang dibuat dan dibentuk oleh Kuwu atau Kepala Kuwu beserta masyarakat desa dengan membuat aturan hukum adat yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat sebagai pedoman dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari maupun sikap dalam berinteraksi dengan lingkungan alam sekitar. Kuwu dan Kepala Kuwu beserta lembaga adat atas kesepakatan warga masyarakat membuat peraturan untuk mengatur masalah sosial kemasyarakatan tertentu sehingga dicapai kondisi yang baik.

Di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya ada paguyuban desa yang secara khusus ditujukan untuk melindungi kehidupan nelayan, mengatur kehidupan masyarakat desa agar berperan serta dalam perlindungan alam dari kerusakan dan menjaga budaya lokal dari kepunahan. Misalnya paguyuban desa tentang perikanan yang di dalamnya mengatur tata kelola dan perlindungan ikan dari aktivitas masyarakat yang biasa berburu ikan dengan caranyetrum dan ngobat (memakai potassium dan lain-lain). Di Desa Wanakaya, aturan sejenis paguyuban desa juga berlaku bagi masyarakat desa adanya pelarangan panen di malam hari, khususnya bagi warga masyarakat desa yang memiliki sawah luas yang membutuhkan tenaga bantuan banyak.

Untuk menjaga keberlanjutan hidup warga masyarakat desa yang harmoni sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat desa yang satu dan desa yang lain, Kepala Kuwu-Kepala Kuwu membuat peraturan bersama antar desa berdasarkan kesepakatan masyarakat mereka memberlakukan aturan yang tidak

hanya mengikat masyarakat asli desa setempat tetapi juga masyarakat desa yang bertetangga dengan desa sebelahnya yang masuk ke wilayahnya. Norma aturan yang diberlakukan tersebut contohnya adalah sebagai berikut :

1. Larangan menebang pohon yang dikeramatkan, dampak positif dari larangan ini adalah kelestarian hutan dan jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
2. Larangan menghantar pengantin dengan menggunakan kendaraan yang mengganggu kepentingan pengguna jalan yang lain.
3. Larangan menggembala ternak tanpa adanya pengawasan, dikhawatirkan bisa mengganggu orang lain baik pengguna jalan, sawah dan ladang mereka dengan

adanya pengembalaan ternak tersebut.

Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pembentukan Regulasi Desa Yang Berkualitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis

Kualitas Peraturan Desa di Kecamatan Haurgeulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dilihat dari indikator atau parameter penilaian. Parameter Penilaian Kualitas Peraturan Desa di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kabupaten Indramayu Kecamatan Haurgeulis dapat dilihat dari indikator atau parameter penilaian tabel berikut.

Tabel Parameter Penilaian Kualitas Peraturan Desa Di Desa Sidadi, Desa Sukajati Dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis

No	Indikator Penilaian Kualitas	Perdes Desa Sidadi Nomor 3 Tahun 2014	Perdes Desa Sukajati Nomor 3 Tahun 2014	Perdes Desa Wanakaya Nomor 2 Tahun 2014
1	2	3	4	5
1.	Kejelasan Tujuan	Jelas	Jelas	Jelas
2.	Lembaga Tempat	Tepat	Tepat	Tepat
3.	Kesesuaian Jenis Dan Hirarki	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai	Cukup Sesuai
4.	Kejelasan Materi Muatan	Cukup Jelas	Tidak Jelas	Jelas
5.	Dapat Dilaksanakan (Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis)	Cukup Dilaksanakan	Cukup Dilaksanakan	Cukup dilaksanakan
6.	Kedayagunaan dan Keberhasilan (Berguna dan dan	Berguna dan Berhasil	Berguna Tetapi Cukup Berhasil	Berguna dan Berhasil
1	2	3	4	5

	Pelaksanaan Berhasil)			
7.	Kejelasan Rumusan (Teknik Penyusunan, Bahasa dan Sistematika)	Cukup Jelas	Tidak Jelas	Cukup Jelas
8.	Keterbukaan	Terbuka	Terbuka	Tidak Terbuka

Sumber : Olahan Data Primer 2016

Berdasarkan tabel indikator penilaian di atas, kualitas peraturan desa di Kecamatan Haurgeulis adalah sebagai berikut kejelasan tujuan, sebagian besar peraturan desa memiliki kejelasan tujuan, walaupun tidak dimasukkan dalam pasal tersendiri. Tetapi peraturan desa yang memiliki kesamaan dengan peraturan desa dari desa yang lain, cenderung tidak memiliki kejelasan dalam pembentukan peraturan desa. Indikator lain adalah lembaga yang dibentuk tepat, kecuali Perdes Desa Sidadi. Kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan mayoritas desa kurang sesuai terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, atau belum memasukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi dasar hukum. sedangkan materi muatannya cukup sesuai walaupun ada beberapa materi muatan yang belum dimasukkan. Mayoritas peraturan desa dapat dilaksanakan, apabila didasarkan pada landasan filosofis semua Perdes tidak ada, hanya landasan sosiologis atau landasan yuridis. Mayoritas kejelasan rumusan peraturan desa kurang sesuai dengan teknik penyusunan peraturan desa, tetapi beberapa peraturan desa cukup sistematis dan

menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang cukup baik. Selain itu, kualitas ditentukan dari keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat, sebagian besar peraturan desa sudah terbuka dengan masyarakat, tetapi Perdes Desa Wanakaya yang lebih menerapkan musyawarah internal pemerintah desa saja.

Kualitas peraturan desa di Kecamatan Haurgeulis seimbang antara yang bernilai berkualitas dan cukup berkualitas, dengan indikator penilaian bahwa sebagian besar peraturan desa jelas dalam hal kejelasan tujuan, lembaga pembentuk Perdes tepat, dan keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat. Sedangkan mayoritas peraturan desa cukup sesuai, atau kurang jelas dalam kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, pelaksanaan yang kurang terlaksana apalagi dinilai dari landasan filosofis yang tidak ada, landasan sosiologi dan yuridis, selain itu kejelasan rumusan yang kurang jelas.

Hambatan, upaya dan strategi dalam membentuk peraturan desa yang berkualitas di Kecamatan Haurgeulis dapat diambil kesimpulan seperti yang terdapat pada tabel berikut.

**Tabel Hambatan, Upaya Dan Strategi
Dalam Membentuk Peraturan Desa Yang Berkualitas**

No.	Hambatan	Upaya Dari Pemerintah Desa	Strategi
1	2	3	4
1.	Pengetahuan Hukum	Konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten. Melihat referensi dari peraturan desa lain.	Penyuluhan hukum di Kecamatan. Pemberian buku saku kepada pemerintahan desa.
2.	Inisiatif membuat Peraturan Desa	Sharing pendapat dengan pemerintah desa, masyarakat, BPD baik langsung atau tidak.	Target program legislasi desa. Memberikan reward bagi desa yang gemar membuat peraturan desa serta berkualitas.
3.	Proses persiapan atau perencanaan pembuatan rancangan peraturan desa	Penyatuan argumentasi. Mendatangkan narasumber.	Pemerintah Kabupaten Indramayu memprogramkan desiminasi dan desa binaan bagi seluruh desa di Kecamatan Haurgeulis
4.	Sinkronisasi peraturan dan bahasa peraturan perundang-undangan yang sulit	M mendatangkan narasumber. Konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten.	Merubah metode konsultasi hukum dari Pemerintah Kabupaten. Strategi Pemerintah Kabupaten Indramayu mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2004 dan Perda Nomor 6 Tahun 2004 harus dievaluasi.
5.	Sosialisasi yang kurang efektif oleh pemerintah desa	Sosialisasi secara bertahap atau tidak langsung melalui telemen masyarakat.	Merubah metode sosialisasi terhadap masyarakat desa dan publikasi peraturan desa secara langsung dan media.
6.	Kearsipan	Penataan ulang administrasi desa terkait kearsipan. Pendataan	Inventaris almari untuk penyimpanan <i>file hard copy</i> dan <i>soft copy</i> dalam komputer atau website,

		pendokumentasian peraturan desa.	serta monitoring dari Bagian Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Indramayu.
7.	Pelaksanaan	Kroscek, pendekatan elemen masyarakat, evaluasi, responsif terhadap masyarakat.	Membuka klinik pengaduan masyarakat. Membuka ruang konsultasi tentang pelaksanaan peraturan desa antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Kecamatan Haurgeulis serta asosiasi-asosiasi desa.

1	2	3	4
8.	Proses perencanaan dan pembahasan peraturan desa berkaitan dengan pro dan kontra berkepanjangan dalam menyusun peraturan desa	Penyatuan pendapat untuk mufakat, atau voting.	Pembuatan tata tertib musyawarah desa, dengan metode musyawarah mufakat, <i>lobyng</i> , dan terakhir voting.
9.	Buku pedoman untuk pembentukan peraturan desa yang tebal	-	Memberi buku saku kepada pemerintahan desa

Sumber : Olahan Data Primer 2016

Strategi yang Dapat Dilakukan dalam Membentuk Peraturan Desa yang Berkualitas di Kecamatan Haurgeulis

Strategi dalam membentuk peraturan desa dapat ditemukan dan digali melalui pelaksanaan peraturan desa di Kecamatan Haurgeulis. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini

dalam mengatasi hambatan tersebut, berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat hambatan, upaya yang penulis himpun, termasuk strategi yang berhasil penulis rumuskan, adalah sebagai berikut ini :

1. Pengetahuan Hukum.
Pemerintah desa kurang dalam pengetahuan hukum, baik karena

kualifikasi pendidikan, kurang mencari informasi, atau kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah desa yakni konsultasi kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Indramayu, dan mengambil peraturan desa dari desa lain sebagai referensi. Tetapi, pelaksanaan upaya tersebut tidak semua menjadi positif bagi pemerintah desa, melainkan beberapa desa melakukan copy paste kepada peraturan desa dari desa yang lain. Strategi dalam mengatasi hambatan tersebut melalui peran dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Indramayu bisa memberikan penyuluhan hukum di setiap Kecamatan, dan memberikan buku saku kepada pemerintahan desa, buku saku tersebut berisi pedoman dalam membentuk peraturan desa.

2. Inisiatif Membuat Peraturan Desa. Beberapa desa masih menggunakan peraturan desa yang lama, atau mengeluarkan produk hukum desa berupa keputusan kepala desa dari pada membuat peraturan desa, hal ini menunjukkan inisiatif pemerintah desa tersebut kurang antusias dalam membnetuk peraturan desa yang baru. Upaya yang dilakukan oleh pemrintah desa melakukan sharing pendapat baik secara langsung atau tidak langsung, secara internal atau dengan masyarakat, apakah membutuhkan untuk dibentuk peraturan desa, sepanjang tidak segera dibutuhkan maka peraturan yang lama masih diberlakukan. Strategi yang dapat dilakukan oleh

pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Indramayu bekerja sama dengan Kecamatan Haurgeulis yakni memberikan target pada program legislasi desa, sekaligus Pemkab dapat memberikan reward bagi desa yang gemar membuat peraturan desa dan berkualitas.

3. Proses Perencanaan Membuat Rancangan Peraturan Desa. Hambatan yang krusial yakni pada saat perencanaan membentuk peraturan desa meliputi pengumpulan materi muatan, dasar hukum, penafsiran hukum. Upaya yang dilakukan mencoba menyatukan argumentasi melalui musyawarah, apabila tidak berhasil mendatangkan narasumber. Strategi dapat dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Haurgeulis dengan menggalakan program desiminasi dan desa binaan.
4. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Dan Penafsiran Bahasa Hukum. Pemerintahan desa kesulitan dalam menafsirakna bahasa peratuan perundnag-undangan yang terkadang multi interpretasi dan bahasa yang sulit dimengerti. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahn desa dengan mendatangkan narasumber. Strategi dapat dilakukan oleh Pemkab Indramayu dengan membuka konsultasi hukum khusus peraturan desa.
5. Pro dan Kontra yang Berkepanjangan. Pro dan kontra berkepanjangan akan menghambat proses pengambilan hasil musyawarah.

Upaya pemerintah desa dengan musyawarah mufakat dan voting. Strategi yang bisa dilakukan dengan membuat tata tertib musyawarah, sanksi dalam musyawarah. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan sistem musyawarah mufakat, lobyng, terakhir voting.

6. Sosialisasi Yang Kurang Efektif Dari Pemerintah Desa.

Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi tidak optimal. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melakukan sosialisasi bertahap kepada pemerintah desa. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa berupa sosialisasi di setiap RT dan publikasi baik secara langsung maupun melalui media internet.

7. Kearsipan, Pendataan Dan Dokumentasi.

Peraturan desa yang sudah disahkan harus disimpan dan didata dengan baik, pelaksanaan dilapangan beberapa desa kehilangan arsip peraturan desa. Upaya yang mereka lakukan berusaha melakukan pendataan ulang. Strategi yang seharusnya pemerintah desa lakukan yaitu pengadaan almari untuk menyimpan file dalam bentuk hard copy, sedangkan file dalam bentuk soft copy disimpan pada komputer pribadi kantor desa dan website desa. Peran Bagian ADM. Pemerintah Umum Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan Kecamatan Haurgeulis penting dalam monitoring administrasi tersebut.

8. Pelaksanaan.

Pelaksanaan peraturan desa terkadang berbenturan dengan adat istiadat, kebiasaan masyarakat, atau kurangnya penegakan aturan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melakukan kroscek, pendekatan elemen masyarakat, evaluasi, responsif dengan keinginan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan membuka klinik pengaduan masyarakat desa. Pemkab Indramayu dan Kecamatan Haurgeulis bisa bekerjasama untuk dapat membuka komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan asosiasi-asosiasi desa.

Keterpaduan Regulasi Desa Dengan Perundangan Lainnya Jika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pembentukan Regulasi Desa Oleh Aparatur Pemerintahan Desa Di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis

Posisi Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-undangan

Dalam perkembangan terkini tidak sedikit desa di banyak daerah berinisiatif membuat Peraturan Desa. Banyak pula desa-desa menginisiasi aturan adat distatuskan menjadi Peraturan Desa. Terlebih ketika gerakan masyarakat sipil mendorong otonomi desa semakin menguat. Banyak ragam urusan yang diatur. Ada yang mengatur tentang pungutan desa, retribusi pasar desa, kebersihan dan kesehatan lingkungan, BUM Desa, pemakaman dan perencanaan pembangunan desa. Desa Wanakaya

Kecamatan Haurgeulis mengeluarkan Peraturan Desa tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Desa Sidadi Kecamatan Haurgeulis membuat Perdes tentang retribusi pasar desa. Di Desa Sukajati Kecamatan Haurgeulis menetapkan Perdes tentang perlindungan buruh migran dan keluarga buruh migran di desa. Yang paling banyak adalah Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Munculnya inisiatif peraturan desa tersebut memunculkan perbincangan publik yang secara umum mempersoalkan statusnya dalam kerangka hukum Indonesia. Terlebih saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagian ahli hukum tata negara berpendapat, Peraturan Desa bukan tergolong peraturan perundang-undangan. Misalnya Jimli Assidiqie. Menurut Jimli, penyebutan :

“Peraturan Desa telah menempatkan jenis peraturan ini ke dalam sistem hukum perundang-undangan nasional Indonesia. Nomenklatur yang digunakan merujuk pada logika pemerintahan NKRI secara umum, sehingga menyebabkan timbulnya penyeragaman bentuk Perdes. Bentuk produk hukum Perdes yang meniru bentuk produk hukum peraturan perundang-undangan, menurutnya kurang mengakui eksistensi desa dan masyarakat desa. Jimli menyarankan peraturan di desa cukup diserahkan kepada Desa dan selanjutnya diurus oleh

Desa dalam bentuk kesepakatan yang bebas dan beragam”.

Pasang Surut Hubungan Pemerintah Dengan Desa

Paling tidak ada tiga sudut pandang yang akan membayang dalam pikiran ketika berbincang tentang Desa, adalah sebagai berikut :

1. Secara Sosiologis

Desa adalah kesatuan hukum masyarakat atau sekumpulan penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu. Pada umumnya kesatuan penduduk tersebut saling memiliki pertalian darah.

2. Secara Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, Desa identik dengan kesatuan penduduk yang memiliki cara yang khas (sistem ekonomi tradisional) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi ekonominya. Pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

3. Secara Politik

Dari aspek politik, maka Desa diidentikan dengan kesatuan masyarakat berpemerintahan atau sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat struktur kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dari segi etimologi, banyak ragam untuk menyebut Desa. Desa identik dengan Jawa. Orang Kalimantan menyebut Desa dengan Benua. Penduduk Aceh menyebutnya Gampong. Di Sumatera Selatan, Desa disebut Marga, orang Sumatera Barat menyebutnya Nagari, di Maluku disebut Negeri dan bagi orang Sulawesi Desa disebut Kampung. Pemimpin lokalnya pun memiliki sebutan

yang berbeda. Sebagai contoh, di Jawa kepala desa dulu akrab dengan sebutan lurah. Di Sumatera Barat disebut wali nagari, di Maluku disebut raja. Di Aceh kepala desa disebut geuchik.

Keterpaduan Antar Regulasi Membangun Desa

Secara mandatory, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengurusan Desa seharusnya dipegang oleh satu Kementerian yang secara khusus berkaitan dengan urusan Desa. Namun fakta politik saat ini menghendaki adanya dua Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Keduanya sama-sama berwenang mengurus desa. Bedanya, Kemendagri mengurus pemerintah dan pemerintahan desa, sementara Kemendesa mengurus pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.

Menindaklanjuti kewenangan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan dua produk hukum turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dua produk hukum tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kini sudah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kini juga sudah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kedua Kementerian tersebut juga mengeluarkan produk hukum turunan dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut. Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa. Kemendesa mengeluarkan Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 serta Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Tantangan pembuatan regulasi terletak pada hal sebagai berikut :

1. Suasana kebatinan kedua kementerian yang diliputi polemik penguasaan urusan kewenangan desa.

2. Aturan norma yang rinci dan problem kohesifitas antar regulasi. Sejak masa pembahasan RUU Desa, para policy maker dan pegiat advokasi RUU Desa telah memperkirakan akan adanya tantangan baru penyiapan regulasi turunan Undang-Undang Desa. Aturan yang detail berpotensi mempersempit prakarsa dan ruang pengambilan keputusan bagi desa (*detail is devil*). Sementara ketidaksinkronan regulasi satu dengan lainnya berpotensi menyebabkan masyarakat menderita apa yang disebut informasi asimetris (*asymmetric information*).

Tantangan tersebut nampaknya terjadi. Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terpadu dengan Undang-Undang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 mengandung norma atau pasal yang menegaskan nomenklatur Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah yang digantikannya. Pasal tersebut misalnya bagian ketentuan umum Pasal 1 ayat (14). Pada Pasal 1 ayat (14) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 berbunyi :

“Menteri adalah menteri yang menangani desa”.

Ketika Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 berganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, ketentuan pada pasal 1 ayat (14) ini dihapus. Penghapusan pasal 1 ayat (14) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47

tahun 2015 membawa konsekuensi yang signifikan terhadap tata urusan desa. Pembagian urusan desa ke dalam dua institusi Kementerian secara politik jelas telah membelah desa. Desa kehilangan cantolan Kementerian yang secara khusus mengurus desa. Padahal UU Desa tidak mendikotomikan Desa ke dalam dua entitas pemerintah desa dan warga masyarakat.

Sebagian narasi tentang tumpang tindih antar regulasi pengaturan desa di atas tentu perlu segera mendapat respon. Terlebih, agenda pelaksanaan Undang-Undang Desa tidak hanya mensyaratkan ketercukupan kapasitas dan kepatuhan pemerintah desa dan masyarakat desa terhadap berbagai jenis aturan yang dikeluarkan pemerintah. Tapi juga membutuhkan kelembagaan aturan yang mendukung tercapainya tujuan diundangkannya Undang-Undang Desa. Friedrich Karl von Savigny pernah menyatakan bahwa hukum tumbuh dan berkembang dari masyarakat, hukum diproduksi dari pengalaman masyarakat berdasarkan karakter masyarakat itu sendiri. Karenanya produk hukum yang baik adalah hukum yang dijiwai oleh kebutuhan masyarakatnya, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pembuat kebijakan dan peraturannya.

Berdasarkan pokok-pokok masalah dan pemikiran di atas, tentu perlu dilakukan perlakuan cara berfikir dan bertindak dalam kerangka penyempurnaan atas regulasi-ragulasi yang sudah ada di masa mendatang. Di sisi lain juga diperlukan kearifan semua pihak yang secara hukum terikat ke dalam regulasi tersebut untuk menjalankan norma aturan dengan mengenyampingkan kepentingan pragmatis individu dan kelompok,

sehingga tercipta pelaksanaan Undang-Undang Desa yang senafas dengan harapan Desa. Terlepas dari kekurangan kadar keterpaduan antarregulasi turunan Undang-Undang Desa di atas, pada dasarnya pembuatan regulasi baik yang diperankan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah bagian dari ikhtiar “memuliakan dan memperkuat desa”. perlu digarisbawahi di sini, bahwa pemerintah saat ini berkomitmen dan berjuang mewujudkan harapan Undang-Undang Desa dan Nawacita.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan berdasarkan analisis data tersebut diatas, maka penulis dapat mengambil dan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Proses pembentukan peraturan desa di Kecamatan Haurgeulis dari hasil penelitian 3 (tiga) desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2004 serta Perda Indramayau Nomor 6 Tahun 2004, hal ini berarti pelaksanaan pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pembentukan penyusunan peraturan desa saatini, namun masih ada desa yang tidak sama dalam pelaksanaan pembentukannya seperti Desa Sidadi.
2. Apabila mengkaji Perda Kabupaten Indramayu yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jika dihubungkan dengan implementasi proses pembentukan

peraturan desa di Kecamatan Haurgeulis, maka pelaksanaan pembentukan peraturan desa dari 3 (tiga) desa tersebut tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Indramayu. Hal ini menunjukkan hampir mayoritas desa di Kecamatan Haurgeulis pelaksanaan pembentukan peraturan desa tidak sesuai dengan Perda tersebut.

3. Kualitas peraturan desa di Kecamatan Indramayuk seimbang antara yang bernilai berkualitas dan cukup berkualitas, dengan indikator penilaian bahwa sebagian besar peraturan desa jelas dalam hal kejelasan tujuan, lembaga pembentuk Perdes tepat, dan keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat. Sedangkan mayoritas peraturan desa cukup sesuai, atau kurang jelas dalam kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, pelaksanaan yang kurang terlaksana apalagi dinilai dari landasan filosofis yang tidak ada, landasan sosiologi dan yuridis, selain itu kejelasan rumusan yang kurang jelas.

SARAN

Agar aparat pemerintah desa di Desa Sidadi, Desa Sukajati dan Desa Wanakaya Kecamatan Haurgeulis menghasilkan pembentukan regulasi desa yang berkualitas dan keterpaduan dengan perundangan lainnya, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum harus melakukan kontrol

dan monitoring terhadap administrasi desa termasuk kearsipan dan pendataan peraturan desa, agar permasalahan kehilangan data, dan lainnya dapat diatasi.

2. Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Indramayu
Program desiminasi, pelatihan bagi Pemerintahan Desa untuk membentuk peraturan desa, sekaligus program desa binaan harus diprogramkan dalam program kerja pemerintah kabupaten bekerjasama dengan kecamatan, hal ini sebagai langkah untuk

mengatasi kurangnya pengetahuan hukum.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa harus gemar berkonsultasi kepada Pemerintah Kabupaten Indramay umelalui Kecamatan apabila terdapat kendala atau permasalahan dalam membentuk peraturan desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus membuka konsultasi publik tentang peraturan desa dan penerapannya bagi masyarakat desa, agar ruang terbuka publik terakomodasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Brata Atep Adya, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, PT. Elexmedia Computindo, Jakarta, 2006.

BPS Pusat, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015*, (Jakarta : BPPN, BPS, UNFPA, 2013).

Bushar Muhamad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

_____, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1984.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Cornelis van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan dengan kerjasama Inkultra Foundation, Inc, Jakarta, 1983.

Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. Rineka Cipta.

Moleong Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, Bandung, 2002.

Ndraha, Talizuhu. 2005. *Kybernology, Beberapa Konstruksi Utama*. Tangerang Banten. PT. Sirao Credentia Center.

- Ndraha, Talizuhu, *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. Gramedia Jakarta.
- Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta. PT. Refika Aditama.
- Singarimbun, Marsi dan Sofian Effendi. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Siagian, Sondang P. 1995. *Analisa serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Subarsono AG, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Sumaryadi Nyoman, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Publik*, Citra Utama, Depok, 2005.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Suradinata, Ermaya. 1996. *Organisasi dalam Manajemen Pemerintahan*. Bandung: CV Ramadhan.
- Syafri Wirman dan P Israwan Setyoko, *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*, Alqa Prisma Interdelta, Jatinangor, 2010.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Fokus Media.

Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang
Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Penataan Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pembentukan
Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan
Wewenang Camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan social masyarakat di Kecamatan.

Keputusan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indramayu.